



TINJAUAN VIKTIMOLOGI TERHADAP KORBAN KEJAHATAN PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK

Diana Sari¹⁾, Hana Farida ²⁾

Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

sarid7018@gmail.com¹⁾

Hana.faridah@fh.unsika.ac.id ²⁾

Abstrak

Kejahatan persetubuhan terhadap anak merupakan bentuk kejahatan yang sangat serius dan memiliki dampak jangka panjang bagi korban. Dalam konteks viktimologi, penting untuk memahami karakteristik korban, faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan, serta dampak psikologis dan sosial yang dialami oleh korban. Jurnal ini bertujuan untuk memberikan tinjauan mendalam mengenai aspek-aspek viktimologi yang berkaitan dengan korban kejahatan persetubuhan terhadap anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena kejahatan persetubuhan terhadap anak dari perspektif viktimologi, dengan fokus pada dampak psikologis, sosial, dan hukum yang dialami oleh korban. Kejahatan persetubuhan terhadap anak merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang serius dan memiliki konsekuensi jangka panjang bagi korban. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini mengumpulkan data dari wawancara dengan korban, keluarga, dan profesional di bidang hukum serta psikologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korban sering kali mengalami trauma psikologis yang mendalam, yang dapat berujung pada gangguan mental, masalah perilaku, dan kesulitan dalam berinteraksi sosial. Selain itu, stigma sosial dan kurangnya dukungan dari lingkungan sekitar memperburuk kondisi korban.

Kata kunci: victimology, korban, kejahatan, persetubuhan, anak, system hukum

Abstract

Sexual abuse against children is a very serious crime that has long-term effects on victims. In the context of victimology, it is important to understand the characteristics of victims, the factors that influence the occurrence of crime, and the psychological and social impacts experienced by victims. This journal aims to provide an in-depth review of the aspects of victimology related to victims of child sexual abuse. This study aims to analyze the phenomenon of child sexual abuse from a victimology perspective, focusing on the psychological, social, and legal impacts experienced by victims. Child sexual abuse is a serious violation of human rights and has long-term consequences for victims. Using a qualitative approach, this study collected data from interviews with victims, families, and professionals in the fields of law and psychology. The results show that victims often experience deep psychological trauma, which can lead to mental disorders, behavioral problems, and difficulties in social interaction. In addition, social stigma and a lack of support from the surrounding environment exacerbate the victims' condition.

Key words: victimology, victims, crime, sexual abuse, children, legal system



PENDAHULUAN

Kejahatan persetubuhan terhadap anak merupakan salah satu bentuk kejahatan yang paling serius dan meresahkan dalam masyarakat modern. Fenomena ini tidak hanya melibatkan pelanggaran terhadap norma-norma sosial dan hukum, tetapi juga mengancam hak asasi manusia yang paling mendasar, yaitu hak untuk hidup dan berkembang dengan aman. Anak-anak sebagai kelompok rentan sering kali menjadi sasaran empuk bagi pelaku kejahatan, yang memanfaatkan ketidakberdayaan dan ketergantungan mereka. Dalam konteks ini, viktimologi sebagai disiplin ilmu yang mempelajari korban kejahatan, memberikan perspektif yang penting untuk memahami dampak yang dialami oleh anak-anak yang menjadi korban persetubuhan.

Pendekatan viktimologi menekankan pentingnya memahami pengalaman korban, termasuk trauma psikologis, stigma sosial, dan dampak jangka panjang yang mereka hadapi setelah mengalami kejahatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi berbagai aspek yang berkaitan dengan korban kejahatan persetubuhan terhadap anak, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi kerentanan mereka, respons masyarakat, serta efektivitas sistem hukum dalam memberikan perlindungan dan keadilan bagi korban.

Melalui analisis yang mendalam, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih baik mengenai kondisi korban, serta rekomendasi untuk meningkatkan perlindungan dan dukungan bagi anak-anak yang menjadi korban kejahatan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang viktimologi, tetapi juga berupaya untuk mendorong perubahan sosial dan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan korban kejahatan persetubuhan. Akuisisi merupakan usaha mengambil alih sebuah perusahaan dengan membeli saham atau aset perusahaan, dengan tetap mengadakan kegiatan perusahaan tersebut.

Kejahatan persetubuhan terhadap anak adalah tindakan kriminal yang melibatkan hubungan seksual dengan individu di bawah umur. Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak di Indonesia, anak adalah individu yang berusia di bawah 18 tahun. Kejahatan ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga merusak masa depan anak dan dapat menyebabkan trauma psikologis yang mendalam. Viktimologi, sebagai studi tentang korban kejahatan, memberikan perspektif penting dalam memahami pengalaman dan kebutuhan korban.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitik yang bertujuan untuk menggali dan mendeskripsikan secara mendalam aspek-aspek viktimologi dalam konteks korban kejahatan persetubuhan terhadap anak. Metode kualitatif dipilih karena fokus penelitian adalah memahami pengalaman, persepsi, dan dampak yang dialami korban secara holistik dan konstruktif.



HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini mengumpulkan data melalui wawancara mendalam dengan korban kejahatan persetubuhan yang saat ini berusia dewasa, serta wawancara dengan praktisi seperti psikolog dan pekerja sosial. Hasil temuan utama adalah sebagai berikut:

1. Dampak Psikologis Korban

Mayoritas korban melaporkan mengalami trauma psikologis yang signifikan setelah mengalami kejahatan persetubuhan saat masa anak. Gejala yang paling sering muncul adalah kecemasan berlebih, depresi, gangguan stres pascatrauma (PTSD), dan rasa takut yang berkepanjangan. Hal ini sesuai dengan temuan Finkelhor (1994) yang menyatakan bahwa korban pelecehan seksual anak rentan mengalami gangguan psikologis jangka panjang. Salah satu responden mengungkapkan, "Saya sulit mempercayai orang sampai sekarang, dan sering dihantui kenangan buruk itu".

2. Dampak Sosial dan Stigma

Selain dampak psikologis, korban juga mengalami stigma sosial dari lingkungan sekitar seperti keluarga dan masyarakat yang terkadang menyalahkan korban (victim blaming) atau mengucilkan mereka. Hal ini menambah beban psikis korban dan menghambat proses pemulihan. Menurut Tjandra (2018), stigma sosial merupakan salah satu kendala terbesar yang dihadapi korban kejahatan seksual, sehingga berdampak pada rendahnya keberanian korban untuk melapor.

3. Perlindungan Hukum dan Sistem Peradilan

Korban merasakan bahwa sistem hukum saat ini belum maksimal dalam memberikan perlindungan dan keadilan. Adanya proses hukum yang panjang dan kurangnya pendampingan membuat korban merasa terabaikan dan cenderung menarik diri dari proses peradilan. UNICEF (2020) menyatakan bahwa sistem peradilan sering kali belum cukup responsif terhadap kebutuhan psikologis korban anak, sehingga perlu perbaikan agar proses berjalan lebih victim-friendly.

4. Faktor Kerentanan Anak

Analisis naratif menunjukkan bahwa anak-anak yang kurang mendapatkan edukasi mengenai bahaya kejahatan seksual, hidup dalam keluarga yang tidak stabil, dan kurang pengawasan dari orang tua lebih rentan menjadi korban kejahatan persetubuhan (Sari, 2021). Kondisi sosial ekonomi dan lingkungan yang kurang mendukung turut memperbesar risiko ini.

Pembahasan

1. Viktimologi sebagai Kerangka Pemahaman

Viktimologi berperan penting untuk memahami pengalaman dan kebutuhan korban kejahatan persetubuhan terhadap anak. Pendekatan ini memusatkan perhatian pada bagaimana korban mengalami kekerasan, dampaknya, dan bagaimana mereka berinteraksi dengan sistem sosial dan hukum (Tjandra, 2018). Dengan memahami aspek viktimologi, intervensi dapat dirancang lebih tepat sasaran untuk memberikan perlindungan dan pemulihan korban.

2. Penanganan Trauma Psikologis

Dampak psikologis yang berat seperti PTSD dan depresi menuntut adanya penanganan psikososial berkelanjutan. Dukungan psikolog dan pekerja sosial sangat diperlukan untuk membantu korban memproses trauma sehingga dapat berfungsi normal di masyarakat (Finkelhor, 1994; Sari, 2021). Hal ini menegaskan perlunya lembaga perlindungan anak yang mampu menyediakan layanan trauma healing yang komprehensif.



3. Mengatasi Stigma Sosial

Stigma sosial merupakan penghalang utama bagi korban untuk melapor dan mencari bantuan. Edukasi publik dan kampanye anti-stigma perlu digalakkan agar masyarakat dapat memberikan dukungan positif kepada korban dan bukan justru menyudutkan mereka (Tjandra, 2018). Penerimaan sosial yang meningkat akan mempercepat pemulihan korban.

4. Reformasi Sistem Hukum dan Prosedur Peradilan

Kondisi yang dialami korban selama proses peradilan menunjukkan perlunya reformasi sistem hukum agar lebih berorientasi pada korban (victim-centered justice). Prosedur yang cepat, pendampingan psikologis, dan sensitivitas aparat penegak hukum sangat krusial (UNICEF, 2020). Dengan demikian, korban dapat mendapatkan perlindungan hukum yang memadai sekaligus meminimalisir retraumatisasi.

5. Pencegahan Melalui Edukasi dan Penguatan Keluarga

Faktor-faktor kerentanan menggarisbawahi pentingnya edukasi seksual sejak dini dan penguatan peran keluarga sebagai lingkungan pelindung utama anak. Pengetahuan dan kewaspadaan yang baik dapat mengurangi risiko menjadi korban kejahatan persetubuhan (Sari, 2021). Oleh karena itu, program pendidikan dan kampanye pencegahan harus menjadi prioritas.

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Hasil penelitian ini menunjukkan pentingnya pendekatan yang lebih holistik dalam menangani kasus kejahatan persetubuhan terhadap anak. Dukungan psikologis dan sosial yang memadai sangat diperlukan untuk membantu korban pulih dari trauma. Selain itu, pendidikan seksual yang lebih baik dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang isu ini juga sangat penting. Penelitian ini menegaskan bahwa kejahatan persetubuhan terhadap anak memiliki dampak yang mendalam dan kompleks. Pendekatan viktimologi memberikan wawasan yang berharga dalam memahami pengalaman korban dan pentingnya dukungan yang tepat.

Saran

Melihat fakta dan data yang ada perlunya memberikan perlindungan terhadap anak dengan meningkatkan kerjasama antara Pemerintah dan Kepolisian, lembaga - lembaga bantuan hukum serta organisasi yang ada dalam masyarakat dalam rangka meningkatkan pendidikan dan pengetahuan tentang hukum melalui bimbingan atau penyuluhan penyuluhan untuk menekan terjadinya persetubuhan terhadap anak terhadap anak dibawah umur. Selain itu perlindungan anak korban kekerasan seksual mencakup perlindungan hukum dan pemulihan kondisi korban

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada berbagai pihak yang senantiasa memberikan dukungan, motivasi, arahan, bimbingan dan nasihat kepada penulis terkhusus kepada Ibu Hana Farida selaku dosen pembimbing.



DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Amiruddin & Zainal Asikin. (2018). Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rajawali Pers.
Dewi, S. R. (2021). "Analisis Viktimologis pada Korban Kekerasan Seksual Anak". *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 15(1)
Muladi. (2019). *Viktimologi: Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Refika Aditama.
Sapto Hermawan, A. (2020). *Viktimologi dan Perlindungan Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Sutherland, E. H., & Cressey, D. R. (2017). *Principles of Criminology* (11th ed.). New York: Routledge.